



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.51, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Persetujuan. Asia Tenggara. Keistimewaan. Kekebalan. PBB.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN

*AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (PERSETUJUAN TENTANG
KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PERHIMPUNAN
BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Cha-am Hua Hin, Thailand, pada tanggal 25 Oktober 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on the Privileges and Immunities of the Association of Southeast Asian Nations* (Persetujuan tentang Keistimewaan dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), sebagai hasil perundingan para delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (PERSETUJUAN TENTANG KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on the Privileges and Immunities of the Association of Southeast Asian Nations* (Persetujuan tentang Keistimewaan dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2009 di Cha-am Hua Hin, Thailand yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



**AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES
OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), hereinafter collectively referred to as "Member States" or individually as "Member State";

RECALLING the ASEAN Charter signed in Singapore on 20 November 2007;

RECOGNISING that Article 3 of the ASEAN Charter confers on ASEAN, as an inter-governmental organisation, legal personality; and

FURTHER RECOGNISING that Articles 17, 18 and 19 of the ASEAN Charter accord privileges and immunities to ASEAN in the territories of its Member States as are necessary for the fulfilment of its purposes, the Secretary-General of ASEAN and staff of the ASEAN Secretariat as are necessary for the independent exercise of their functions; and the Permanent Representatives of the Member States to ASEAN, officials of the Member States and officials on ASEAN duties as are necessary for the exercise of their functions, respectively,



HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
Definitions

In this Agreement, the terms:

1. "Host Member State" means the Member State where the ASEAN Secretariat or other ASEAN institution or institutions are situated;
2. "Members of the administrative and technical staff" means members of the staff of the Permanent Mission employed in the administrative and technical service of the Permanent Mission";
3. "Members of the service staff" means members of the staff of the Permanent Mission employed in the domestic service of the Permanent Mission;
4. "Official ASEAN activities" means meetings, conferences and activities of the organs of ASEAN referred to in Chapter IV of the ASEAN Charter in the exercise of their tasks and functions;
5. "Officials of the Member States" means persons duly appointed by a Member State to act in an official capacity and who participate in official ASEAN activities in that capacity on behalf of that Member State, or who are appointed by an appropriate organ of ASEAN referred to in Chapter IV of the ASEAN Charter as its representatives in the Member States, who are:
 - (a) in possession of a diplomatic or official passport; or
 - (b) notified to the receiving Member State, either through diplomatic channels or to the agency

prescribed by the receiving Member State, as persons to be accorded the privileges and immunities under this Agreement; which privileges and immunities may be denied by the receiving Member State, in accordance with the provisions of the ASEAN Charter and relevant principles of international law.

6. "Officials on ASEAN duties" means persons appointed by each Member State to be members of the Permanent Mission, having diplomatic rank, with the duty of supporting the functions of the Permanent Representative;
7. "Permanent Mission" means the mission of a Member State to ASEAN based in Jakarta, headed by the Permanent Representative of that Member State;
8. "Permanent Representative" means the person appointed as Permanent Representative to ASEAN, with the rank of Ambassador, by each Member State to be based in Jakarta, with the duty of acting in that capacity;
9. "Premises of ASEAN" means the buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of ASEAN, including the residence of the Secretary-General of ASEAN;
10. "Premises of the Permanent Mission" means the buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the Permanent Mission, including the residence of the Permanent Representative;
11. "Private servants" means persons who are in the domestic service of any member of the Permanent Mission and who are not employees of the sending Member State;

12. "Property and assets of ASEAN" means all property, whether immovable or movable, which belong to ASEAN, wherever located and by whomsoever held;

13. "Vienna Convention" means the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations.

Article 2

Legal Personality

1. As a legal person, ASEAN shall have the following capacities under domestic laws:

- (a) to enter into contracts;
- (b) to acquire and dispose of movable and immovable property; and
- (c) to institute and defend itself in legal proceedings.

In the exercise of these capacities, ASEAN shall be represented by the Secretary-General of ASEAN, Deputy Secretaries-General or any member of the staff of the ASEAN Secretariat authorised by the Secretary-General of ASEAN.

2. In exercising its capacities under international law, including the power to conclude agreements under Article 41 (7) of the ASEAN Charter, ASEAN shall act through its representatives authorised by the Member States.

Article 3

ASEAN

1. ASEAN and the property and assets of ASEAN shall enjoy immunity from every form of legal process except insofar as in

any particular case it has expressly waived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.

2. The premises of ASEAN shall be inviolable. The property and assets of ASEAN shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

3. All forms of communications and the archives of ASEAN, and in general all documents wherever located, belonging to it or held by it, whether in electronic or any other form where the information contained therein can be retrieved for future reference, shall be inviolable.

4. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind, ASEAN:

- (a) may hold funds, gold or currency of any kind and operate accounts in any currency; and
- (b) shall be free to transfer its funds, gold or currency from one country to another or within any country and to convert any currency held by it into any other currency.

5. Notwithstanding Paragraph 4 of this Article, ASEAN shall comply with the laws and regulations of the Member States relating to the reporting of funds and foreign exchange movements.

6. In exercising its rights in Paragraph 4 of this Article, ASEAN shall pay due regard to any representations made by the Government of any Member State insofar as it is

considered that effect can be given to such representations without detriment to the interests of ASEAN.

7. ASEAN and the property and assets of ASEAN shall be:

- (a) exempt from all direct taxes; it is understood, however, that ASEAN will not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services;
- (b) exempt from customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by ASEAN for its official use. It is understood, however, that articles imported under such exemption will not be sold in the Member State into which they were imported except under conditions agreed with the Government of that Member State;
- (c) exempt from customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of its publications.

8. While ASEAN will not, as a general rule, claim exemption from excise duties and from taxes on the sale of movable and immovable property which form part of the price to be paid, nevertheless when ASEAN is making important purchases for official use of property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, Member States will, whenever possible, make appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of duty or tax.

9. The exemption from taxation and duties referred to in this Article shall not apply to such taxes and dues payable under the law of the Member States by persons contracting with ASEAN.

10. ASEAN shall enjoy in the territory of each Member State for its official communications treatment not less favourable than that accorded by the Government of that Member State to any other Government including its diplomatic mission in the matter of priorities, rates and taxes on mails, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephones and other communications; and press rates for information to the press and radio. No censorship shall be applied to the official correspondence and other official communications of ASEAN.

11. ASEAN shall have the right to use codes and to dispatch and receive its correspondence by courier or in bags, which shall have the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

Article 4

Secretary-General of ASEAN and Staff of the ASEAN Secretariat

1. The Secretary-General of ASEAN, subject to the decision of the Committee of Permanent Representatives, shall specify the categories of staff of the ASEAN Secretariat to which the provisions of this Article apply. These categories shall be communicated to the Governments of all Member States. The names of the persons included in these categories shall from time to time be made known to the Governments of Member States.

2. The staff of the ASEAN Secretariat who are entitled to privileges and immunities under this Agreement shall be provided with special Identification Cards issued by the Secretary-General of ASEAN or his or her authorised representative that identify them as such persons.



3. The Secretary-General of ASEAN and the staff of the ASEAN Secretariat referred to in Paragraph 1 of this Article shall, while in the performance of and for the independent exercise of their respective duties, functions and responsibilities:

- (a) be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;
- (b) be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by ASEAN;
- (c) be immune from national service obligations;
- (d) be immune, together with their spouses, dependent children, and minor children, from immigration restrictions and alien registration;
- (e) be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to the officials of comparable ranks forming part of diplomatic missions to the Government concerned;
- (f) be given, together with their spouses, relatives and children, the same repatriation facilities in time of international crisis as diplomatic envoys;
- (g) have the right to import free of duty their furniture and effects, including one motor vehicle, at the time of first taking up their post in the host Member State.

4. In addition to the privileges and immunities specified in Paragraph 3 of this Article, the Secretary-General of ASEAN and all Deputy Secretaries-General of ASEAN shall be accorded in respect of themselves, their spouses and minor

children, the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with international law.

5. The privileges and immunities under this Article, except Paragraph 3(a), shall not apply to persons referred to in Paragraph 1 of this Article, who are nationals of or permanently resident in the granting Member State.

6. Privileges and immunities are granted to the Secretary-General of ASEAN and staff of the ASEAN Secretariat referred to in Paragraph 1 of this Article in the interests of ASEAN and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretary-General of ASEAN shall have the right and the duty to waive the immunity of any member of the staff of the ASEAN Secretariat in any case where, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of ASEAN. The immunity of the Secretary-General of ASEAN may be waived by the ASEAN Summit, or by whomsoever authorised by the ASEAN Summit.

7. The Secretary-General of ASEAN shall cooperate at all times with the appropriate authorities of Member States to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, immunities and facilities provided under this Article.

Article 5

Experts on Missions for ASEAN

1. Each Member State shall, where it considers appropriate, accord any or all of, but not limited to, the following privileges and immunities to experts on missions for ASEAN:



- (a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage;
- (b) in respect of words spoken or written and acts done by them in the course of the performance of their mission, immunity from legal process of every kind. This immunity from legal process shall continue to be accorded notwithstanding that the persons concerned are no longer employed on missions for ASEAN or participating on behalf of Member States in connection with official ASEAN activities;
- (c) inviolability for all papers and documents;
- (d) for the purpose of their communications with ASEAN, the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags;
- (e) the same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions;
- (f) the same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to diplomatic envoys.

2. Privileges and immunities are granted to experts in the interests of ASEAN and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretary-General of ASEAN shall have the right and the duty to waive the immunity of any expert in any case where, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and it can be waived without prejudice to the interests of ASEAN.



3. Before the commencement of missions of such experts on missions for ASEAN, the Secretary-General of ASEAN shall:

- (a) send a notification to the ASEAN National Secretariat of the Member State concerned in which they are performing their missions, the names of the appointed experts on missions for ASEAN, the nature of their missions and the length of their stay; and
- (b) issue documents of identification, if necessary, for such appointed experts on missions for ASEAN.

Article 6 **Permanent Mission**

The relevant provisions on privileges and immunities relating to diplomatic missions in the Vienna Convention shall apply *mutatis mutandis* to the Permanent Mission.

Article 7 **Permanent Representatives and Officials on ASEAN Duties**

1. The relevant provisions in the Vienna Convention relating to privileges and immunities for diplomatic agents and members of their families forming part of their households shall apply *mutatis mutandis* to the Permanent Representatives and officials on ASEAN duties and members of their families while they are in the host Member State.

2. The provisions on privileges and immunities relating to the officials of the Member States under Article 9 of this Agreement shall apply *mutatis mutandis* to the Permanent Representatives and officials on ASEAN duties while they participate in official

ASEAN activities or represent ASEAN in Member States, other than the host Member State.

3. Privileges and immunities are accorded to the Permanent Representatives and officials on ASEAN duties in order to safeguard the independent exercise of their functions in connection with ASEAN and not for the personal benefit of the individuals themselves. Consequently, a Member State not only has the right but is under a duty to waive the immunity of its Permanent Representative and officials on ASEAN duties in any case where in the opinion of that Member State the immunity would impede the course of justice, and it can be waived without prejudice to the purposes for which the immunity is accorded.

Article 8

Staff of the Permanent Mission

1. The relevant provisions in the Vienna Convention relating to privileges and immunities for members of the administrative and technical staff of a diplomatic mission and members of their families forming part of their respective households shall apply *mutatis mutandis* to members of the administrative and technical staff of the Permanent Mission and members of their families.

2. The relevant provisions in the Vienna Convention relating to privileges and immunities for members of the service staff of a diplomatic mission shall apply *mutatis mutandis* to members of the service staff of the Permanent Mission.

3. Private servants shall, if they are not nationals of or permanently resident in the host Member State, be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the

host Member State. However, the host Member State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the Permanent Mission.

4. Other members of the staff of the Permanent Mission and private servants who are nationals of or permanently resident in the host Member State shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the host Member State. However, the host Member State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the Permanent Mission.

Article 9 **Officials of the Member States**

1. The officials of the Member States shall, while participating in official ASEAN activities or representing ASEAN in the Member States, enjoy the following privileges and immunities as are necessary for the exercise of their functions:

- (a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage, and, in respect of words spoken or written and all acts done by them in their capacity as representatives, immunity from legal process of every kind;
- (b) inviolability for all papers and documents;
- (c) the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags;
- (d) the same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions;

- (e) the immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to diplomatic envoys.

2. In order to secure, for the officials of the Member States, complete freedom of speech and independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer the officials of the Member States.

3. Privileges and immunities are accorded to the officials of the Member States in order to safeguard the independent exercise of their functions in connection with ASEAN and not for the personal benefit of the individuals themselves. Consequently a Member State not only has the right but is under a duty to waive the immunity of its officials in any case where in the opinion of that Member State the immunity would impede the course of justice, and it can be waived without prejudice to the purposes for which the immunity is accorded.

4. The provisions of Paragraphs 1 and 2 of this Article are not applicable as between the officials of the Member States and the authorities of the Member State of which they are nationals or are permanently resident, or of which they are or have been the officials.

Article 10

Cooperation and Compliance

1. ASEAN, as an inter-governmental organisation, shall, where possible, cooperate at all times with the appropriate authorities of Member States to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of laws and regulations and prevent the occurrence of any abuse in

connection with the persons entitled to the privileges and immunities under this Agreement.

2. Member States shall ensure that the persons whom they have appointed or employed who are accorded privileges and immunities under this Agreement, respect the laws and regulations of the Member State in whose territory they are in, in a manner that is consistent with the privileges and immunities enjoyed by them.

Article 11 **Settlement of Disputes**

Disputes arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be resolved amicably in accordance with Chapter VIII of the ASEAN Charter.

Article 12 **Amendments**

1. Amendments to this Agreement may be made at any time by consensus of all Member States and shall be ratified by them in accordance with their respective internal procedures.

2. An amendment shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the last instrument of ratification with the Secretary-General of ASEAN.

Article 13 **Final Provisions**

1. This Agreement shall be signed by all Member States.

2. This Agreement shall be subject to ratification by all Member States in accordance with their respective internal procedures.

3. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly notify all Member States of each deposit.

4. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the tenth instrument of ratification with the Secretary-General of ASEAN.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Cha-am Hua Hin, Thailand on the Twenty-Fifth Day of October in the Year Two Thousand and Nine, in a single copy in the English language.

For the Government of Brunei Darussalam:

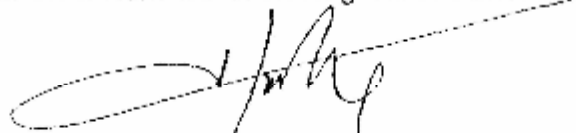


LIM JOCK SENG

Second Minister of Foreign Affairs and Trade



For the Government of the Kingdom of Cambodia:



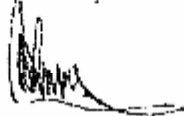
HOR NAMHONG
Deputy Prime Minister and
Minister of Foreign Affairs and International Cooperation

For the Government of the Republic of Indonesia:



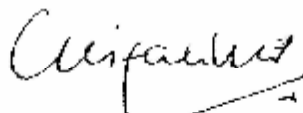
DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the Lao People's Democratic Republic:



DR. THONGLOUN SISOLITH
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs

For the Government of Malaysia:



DATUK ANIFAH AMAN
Minister of Foreign Affairs

For the Government of the Union of Myanmar:


NYAN WIN
Minister for Foreign Affairs

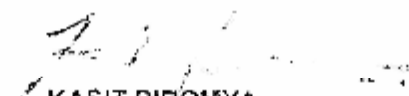
For the Government of the Republic of the Philippines:


ALBERTO G. ROMULO
Secretary of Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Singapore:


GEORGE YONG-BOON YEO
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the Kingdom of Thailand:


KASIT PIROMYA
Minister of Foreign Affairs
PTSP Co., Ltd.

For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam:



DR. PHAM GIA KHIEM
Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs



**PERSETUJUAN MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN
PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Negara-negara Anggota" atau secara sendiri-sendiri sebagai "Negara Anggota";

MENGINGAT Piagam ASEAN telah ditandatangani di Singapura pada tanggal 20 November 2007;

MENGAKUI bahwa Pasal 3 Piagam ASEAN menegaskan ASEAN sebagai suatu organisasi antarpemerintah yang berstatus hukum, dan

MENGAKUI LEBIH LANJUT bahwa Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Piagam ASEAN memberikan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan kepada ASEAN di wilayah dari masing-masing Negara Anggota sebagaimana diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuannya; Sekretaris Jenderal ASEAN dan staf Sekretariat ASEAN sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara mandiri; dan Wakil Tetap dari Negara-negara Anggota untuk ASEAN, pejabat-pejabat Negara Anggota dan pejabat-pejabat yang melaksanakan tugas-tugas ASEAN sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka, secara masing-masing,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

**Pasal 1
Definisi**

Dalam Persetujuan ini, istilah-istilah:

1. "Negara Tuan Rumah" adalah Negara Anggota dimana Sekretariat ASEAN atau badan atau badan-badan ASEAN lainnya berkedudukan;
2. "Anggota-anggota Staf Administrasi dan Teknis" adalah anggota-anggota staf Perutusan Tetap yang bekerja dalam pelayanan administratif dan teknis pada Perutusan Tetap;

3. "Anggota-anggota Staf Pembantu" adalah anggota-anggota staf Perutusan Tetap yang bekerja dalam pelayanan urusan dalam pada Perutusan Tetap;
4. "Kegiatan-kegiatan resmi ASEAN" adalah pertemuan-pertemuan, konferensi-konferensi dan kegiatan-kegiatan dari badan-badan ASEAN sebagaimana dimaksud pada Bab IV dari Piagam ASEAN dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya;
5. "Pejabat-pejabat Negara-negara Anggota" adalah orang-perorangan yang ditunjuk oleh Negara Anggota untuk bertindak dalam kapasitas resmi dan yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan resmi ASEAN dalam kapasitas mewakili Negara Anggota tersebut, atau orang-perorangan yang ditunjuk oleh badan ASEAN yang sesuai, sebagaimana dimaksud pada Bab IV dari Piagam ASEAN sebagai perwakilannya di Negara-negara Anggota, yang:
 - (a) memiliki paspor diplomatik atau dinas; atau
 - (b) telah diberitahukan kepada Negara Anggota penerima, baik melalui saluran diplomatik atau lembaga yang ditentukan oleh Negara Anggota penerima, sebagai orang-perorangan yang diberikan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan berdasarkan Persetujuan ini; dimana keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan dapat ditolak oleh Negara Anggota penerima, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam ASEAN dan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan.
6. "Pejabat-pejabat yang melaksanakan Tugas-tugas ASEAN" adalah orang-perorangan yang ditunjuk oleh masing-masing Negara Anggota menjadi anggota Perutusan Tetap, yang memiliki gelar diplomatik, dengan tugas untuk mendukung fungsi-fungsi Wakil Tetap;
7. "Perutusan Tetap" adalah perutusan dari Negara Anggota untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, dan dikepalai oleh Wakil Tetap dari Negara Anggota tersebut;
8. "Wakil Tetap" adalah orang yang ditunjuk sebagai Wakil Tetap untuk ASEAN, dengan gelar Duta Besar, oleh masing-masing Negara Anggota, yang berkedudukan di Jakarta, dengan melaksanakan tugas dalam kapasitas tersebut;
9. "Bangunan dan Tanah ASEAN" adalah gedung-gedung atau bagian-bagian dari gedung dan tanah di mana gedung-gedung tersebut berdiri, tanpa memandang status kepemilikan, yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan ASEAN, termasuk kediaman dari Sekretaris Jenderal ASEAN;
10. "Bangunan dan Tanah Perutusan Tetap" adalah gedung-gedung atau bagian-bagian dari gedung dan tanah di mana gedung-gedung tersebut berdiri, tanpa memandang status

kepemilikan, yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan Perutusan Tetap, termasuk kediaman Wakil Tetap;

11. "Pelayan Pribadi" adalah orang-perorangan yang melayani urusan dalam untuk anggota Perutusan Tetap dan bukan seorang pekerja dari Negara Anggota pengirim;
12. "Kekayaan dan aset-aset ASEAN" adalah seluruh kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh ASEAN, dimana pun kedudukannya dan siapa pun yang berkuasa atasnya;
13. "Konvensi Wina" adalah Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Pasal 2 Subyek Hukum

1. Sebagai suatu subyek hukum, ASEAN memiliki kapasitas-kekapasitas hukum dalam negeri dibawah ini:
 - (a) untuk membuat kontrak;
 - (b) untuk memperoleh dan mengalihkan harta milik yang bergerak dan tidak bergerak; dan
 - (c) untuk memulai dan melakukan pembelaan diri dalam suatu proses hukum.

Dalam melaksanakan kapasitas-kekapasitas tersebut, ASEAN wajib diwakili oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, para Deputi Sekretaris Jenderal atau anggota staf ASEAN yang diberikan wewenang oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.

2. Dalam melaksanakan kapasitasnya berdasarkan hukum internasional, termasuk kuasa untuk membuat perjanjian-perjanjian berdasarkan Pasal 41 Ayat (7) Piagam ASEAN, ASEAN wajib bertindak melalui wakil-wakilnya yang telah diberikan wewenang oleh Negara-negara Anggota.

Pasal 3 ASEAN

1. ASEAN dan kekayaan dan aset-aset ASEAN wajib menikmati kekebalan dari berbagai bentuk proses hukum kecuali dalam hal tertentu dinyatakan bahwa kekebalannya telah ditanggalkan. Namun, penanggalan kekebalan itu tidak berarti dapat dilakukan eksekusi terhadapnya.

2. Bangunan dan Tanah ASEAN tidak dapat diganggu gugat. Kekayaan dan aset-aset ASEAN wajib kebal dari penggeledahan, penuntutan, penyitaan, pengambilalihan dan segala bentuk intervensi lain, baik tindakan oleh lembaga eksekutif, administratif, yudikatif maupun legislatif.
3. Segala bentuk komunikasi dan arsip-arsip ASEAN, dan seluruh dokumen pada umumnya dimanapun berada, baik dimiliki atau dikuasai oleh ASEAN, baik dalam bentuk elektronik atau bentuk-bentuk lainnya dimana informasi yang terkandung di dalamnya dapat dibuka kembali sebagai rujukan di kemudian hari, tidak dapat diganggu gugat.
4. Tanpa dibatasi oleh pengawasan keuangan, peraturan atau penangguhan dalam bentuk apa pun, ASEAN:
 - (a) dapat menyimpan dana-dana, emas, atau mata uang dalam segala bentuk apapun dan menggunakan rekening dalam bentuk mata uang apapun; dan
 - (b) memiliki kebebasan untuk mengalihkan dana-dananya, emas atau mata uang dari satu negara ke negara lain atau dalam suatu negara manapun dan untuk menukar mata uang manapun ke dalam bentuk mata uang lainnya.
5. Tanpa mengabaikan Ayat (4) dari Pasal ini, ASEAN wajib mematuhi hukum dan peraturan-peraturan dari Negara-negara Anggota yang berkaitan dengan pelaporan pemindahan dana dan pertukaran mata uang asing.
6. Dalam melaksanakan hak-haknya pada Ayat (4) dari Pasal ini, ASEAN wajib memperhatikan setiap keberatan yang disampaikan oleh setiap Pemerintah Negara Anggota sepanjang keberatan-keberatan tersebut tidak merugikan kepentingan ASEAN.
7. ASEAN dan kekayaan dan aset-aset ASEAN wajib:
 - (a) dibebaskan dari segala pajak langsung; namun dipahami bahwa ASEAN tidak dapat mengajukan pembebasan pajak yang tidak meliputi biaya jasa pelayanan umum;
 - (b) dibebaskan dari bea masuk dan larangan-larangan serta pembatasan-pembatasan impor dan ekspor yang terkait barang-barang yang diimpor atau diekspor oleh ASEAN untuk keperluan resmi. Namun dipahami, bahwa barang-barang yang diimpor dengan fasilitas pembebasan tersebut tidak akan diperjualbelikan di Negara Anggota dimana barang-barang tersebut diimpor, kecuali disetujui dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah Negara Anggota;
 - (c) dibebaskan dari bea masuk dan larangan-larangan serta pembatasan-pembatasan impor dan ekspor yang terkait dengan publikasi.

8. Walaupun , sesuai ketentuan umum, ASEAN tidak akan meminta pembebasan dalam pemungutan bea masuk dan cukai dan dari pajak-pajak penjualan harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak yang merupakan bagian dari harga yang harus dibayarkan, tetapi ketika ASEAN melakukan pembelian penting harta kekayaan untuk keperluan resmi yang mana bea masuk dan pajak telah dikenakan atau dapat dikenakan, Negara-negara Anggota, apabila memungkinkan, perlu membuat pengaturan administratif untuk mendapatkan pengurangan atau pengembalian biaya bea atau pajak tersebut.
9. Pembebasan dari pajak dan bea yang dimaksud pada Pasal ini tidak berlaku pada pajak-pajak dan pungutan yang harus dipayar berdasarkan hukum Negara-negara Anggota ASEAN terhadap pihak-pihak yang terikat kontrak dengan ASEAN.
10. ASEAN wajib menikmati di wilayah masing-masing Negara Anggota, perlakuan penggunaan komunikasi resmi yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pemerintah Negara Anggota kepada pemerintah lainnya termasuk perwakilan diplomatik terkait dengan prioritas, tarif dan pajak yang dikenakan pada surat-surat telex-telex, telegram-telegram, radiogram-radiogram, telefoto-telefoto, telepon-telepon dan komunikasi-komunikasi lainnya; dan biaya pemberitaan untuk informasi ke media dan radio. Tidak ada tindakan sensor yang dapat diberlakukan bagi koresponden resmi dan komunikasi-komunikasi resmi lainnya dari ASEAN.
11. ASEAN wajib memiliki hak untuk menggunakan kode-kode dan untuk mengirim serta menerima korespondensi melalui kurir atau kantong, yang wajib mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang sama seperti kurir dan kantong diplomatik.

Pasal 4

Sekretaris Jenderal ASEAN dan Staf Sekretariat ASEAN

1. Sekretaris Jenderal ASEAN, berdasarkan keputusan dari Komite Wakil Tetap, wajib menentukan kategori-kategori staf Sekretariat ASEAN yang kepadanya diberlakukan ketentuan-ketentuan dari Pasal ini. Kategori-kategori ini wajib diberitahukan kepada Pemerintah seluruh Negara Anggota. Nama-nama dari orang-perorangan yang termasuk kategori-kategori ini wajib diberitahukan secara terus menerus kepada Pemerintah Negara-negara Anggota.
2. Staf Sekretariat ASEAN yang berhak atas keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan berdasarkan Persetujuan ini wajib diberikan Kartu Identitas khusus yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN atau wakilnya yang dikuasakan untuk mengidentifikasi orang-perorangan tersebut

3. Sekretaris Jenderal ASEAN dan staf Sekretariat ASEAN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini wajib, dalam kedudukannya dan dalam melaksanakan secara mandiri tugas-tugas, fungsi-fungsi, dan tanggung jawab masing-masing:
 - (a) kebal dari proses hukum yang berkaitan dengan pernyataan lisan atau tertulis dan seluruh tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam kapasitas resmi;
 - (b) dibebaskan dari pajak atas gaji dan penghasilan lainnya yang dibayarkan kepada mereka oleh ASEAN;
 - (c) kebal dari kewajiban pelayanan nasional;
 - (d) kebal, bersama dengan pasangan, anak yang ditanggung, dan anak yang belum dewasa, dari pembatasan keimigrasian dan pendaftaran orang asing;
 - (e) diberikan keistimewaan-keistimewaan yang sama berkaitan memfasilitasi pertukaran sebagaimana diberikan pada pejabat dalam tingkatan yang setara dari perwakilan diplomatik pada Pemerintah yang bersangkutan;
 - (f) diberikan, bersama dengan pasangan, keluarga dan anak-anak, fasilitas repatriasi yang sama dengan utusan diplomatik pada saat terjadi krisis internasional;
 - (g) mempunyai hak untuk mengimpor dengan bebas bea furnitur dan barang bawaan, termasuk satu kendaraan bermotor, pada waktu pertama kali tiba untuk melaksanakan tugasnya di Negara tuan rumah.
4. Selain daripada keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan yang dijabarkan pada Ayat (3) dari Pasal ini, Sekretaris Jenderal ASEAN dan seluruh Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN wajib diberikan bagi pasangan mereka dan anak-anak yang belum dewasa, keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan, pembebasan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada utusan diplomatik, sesuai dengan hukum internasional.
5. Keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan berdasarkan Pasal ini, kecuali Ayat 3(a), tidak diberlakukan kepada orang-perorangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dari Pasal ini, yang memiliki kewarganegaraan dari atau penduduk tetap di Negara Anggota yang memberikan.
6. Keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dan staf Sekretariat ASEAN sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dari Pasal ini untuk kepentingan ASEAN dan bukan untuk keuntungan pribadi dari individu-individu yang bersangkutan. Sekretaris Jenderal ASEAN mempunyai hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan setiap anggota staf Sekretariat ASEAN pada

setiap keadaan dimana, sesuai dengan pendapatnya, kekebalan akan menghambat kelancaran proses peradilan dan dapat ditanggalkan tanpa merugikan kepentingan ASEAN. Kekebalan Sekretaris Jenderal ASEAN dapat ditanggalkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, atau oleh siapapun yang diberi kuasa oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

7. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib bekerja sama dari waktu ke waktu dengan otoritas terkait dari Negara-negara Anggota dalam memfasilitasi proses administrasi peradilan yang sepatutnya, menjamin kepatuhan terhadap peraturan serta mencegah timbulnya pelanggaran yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan, kekebalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Pasal 5

Tenaga Ahli pada Misi-misi ASEAN

1. Setiap Negara Anggota wajib, apabila perlu, memberikan sebagian atau seluruhnya, tapi tidak terbatas pada, keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan kepada tenaga ahli pada misi-misi ASEAN sebagai berikut:
 - (a) kekebalan dari penangkapan atau penahanan yang bersangkutan dan dari penyitaan barang milik pribadi;
 - (b) terkait dengan pernyataan lisan atau tertulis dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi-misinya, kekebalan dari segala bentuk proses hukum. Kekebalan dari proses hukum ini akan terus diberikan meskipun yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja pada misi-misi ASEAN atau berpartisipasi atas nama Negara Anggota yang terkait dengan kegiatan-kegiatan resmi ASEAN;
 - (c) berkas-berkas dan dokumen-dokumen tidak dapat diganggu gugat;
 - (d) demi kepentingan komunikasi dengan ASEAN, berhak menggunakan kode-kode dan menerima berkas-berkas maupun melakukan surat-menyurat melalui kurir atau kantong yang disegel;
 - (e) fasilitas-fasilitas yang sama yang terkait dengan mata uang atau pembatasan penukaran uang sebagaimana diberikan kepada perwakilan dari pemerintah asing pada misi-misi resmi yang bersifat sementara;
 - (f) kekebalan-kekebalan dan fasilitas-fasilitas yang sama yang terkait dengan barang bagasi pribadi mereka sebagaimana diberikan kepada utusan diplomatik.
2. Keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan diberikan kepada tenaga-tenaga ahli untuk kepentingan ASEAN dan tidak untuk keuntungan pribadi dari individu-individu

yang bersangkutan. Sekretaris Jenderal ASEAN mempunyai hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan setiap tenaga ahli pada setiap keadaan dimana, sesuai dengan pendapatnya, kekebalan akan menghambat kelancaran proses peradilan dan dapat ditanggalkan tanpa merugikan kepentingan ASEAN.

3. Sebelum para tenaga ahli mengawali tugas-tugas untuk misi-misi ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN wajib:
 - (a) mengirimkan pemberitahuan kepada Sekretariat Nasional ASEAN dari Negara Anggota terkait dimana mereka melaksanakan misi-misinya, nama-nama tenaga ahli yang ditunjuk pada misi-misi ASEAN, jenis misi-misinya dan jangka waktu tinggal; dan
 - (b) menerbitkan dokumen-dokumen pengenali, jika diperlukan, untuk tenaga ahli yang ditunjuk pada misi-misi ASEAN.

Pasal 6 **Perutusan Tetap**

Ketentuan-ketentuan yang relevan mengenai keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan yang terkait dengan perwakilan diplomatik sebagaimana tercantum dalam Konvensi Wina berlaku serta merta (*mutatis mutandis*) terhadap Perutusan Tetap.

Pasal 7 **Wakil Tetap dan Pejabat yang Melaksanakan Tugas ASEAN**

1. Ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi Wina yang terkait dengan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan untuk pejabat-pejabat diplomatik dan anggota keluarganya yang merupakan bagian dari rumah-tangga berlaku serta merta (*mutatis mutandis*) terhadap Wakil Tetap dan pejabat yang melaksanakan tugas ASEAN serta anggota keluarganya selama mereka berada di Negara Anggota penerima.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan yang berhubungan dengan pejabat dari negara anggota sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Persetujuan ini berlaku serta merta (*mutatis mutandis*) terhadap Wakil Tetap dan pejabat yang melaksanakan tugas ASEAN selama mereka berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan resmi ASEAN, maupun mewakili ASEAN di Negara Anggota, selain dari Negara Anggota penerima.
3. Keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan diberikan kepada Wakil Tetap dan pejabat yang melaksanakan tugas ASEAN dengan maksud melindungi kemandirian pelaksanaan fungsi-fungsi mereka yang berkaitan dengan ASEAN dan bukan untuk

keuntungan pribadi individu-individu yang bersangkutan. Dengan demikian, Negara Anggota tidak hanya memiliki hak, namun juga berkewajiban menanggalkan kekebalan Wakil Tetap dan pejabat yang melaksanakan tugas ASEAN pada setiap keadaan dimana menurut Negara Anggota tersebut kekebalan akan menghambat kelancaran proses perdamaian dan dapat ditanggalkan tanpa mengurangi tujuan-tujuan dimana kekebalan tersebut diberikan.

Pasal 8 **Staf Perutusan Tetap**

1. Ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi Wina yang terkait dengan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan untuk para anggota staf administrasi dan teknis perwakilan diplomatik dan anggota keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangga berlaku serta merta (*mutatis mutandis*) terhadap staf administrasi dan teknis dari Perutusan Tetap dan anggota keluarganya.
2. Ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi Wina terkait keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan bagi anggota-anggota staf pembantu perwakilan diplomatik berlaku serta merta (*mutatis mutandis*) terhadap anggota-anggota staf pembantu dari Perutusan Tetap.
3. Para pelayan pribadi, apabila mereka bukan warga negara atau penduduk tetap di Negara Anggota tuan rumah, wajib dibebaskan dari segala bentuk pungutan dan pajak terhadap pendapatan yang mereka terima atas pekerjaannya. Dalam hal lain, mereka boleh mendapatkan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan sejauh diperbolehkan oleh Negara Anggota tuan rumah. Namun demikian, Negara Anggota tuan rumah harus tetap menerapkan yurisdiksi terhadap mereka dalam cara yang tidak mencampuri pelaksanaan fungsi Perutusan Tetap.
4. Anggota-anggota lain dari staf Perutusan Tetap dan pelayan pribadi yang merupakan warga negara atau penduduk tetap di Negara Anggota tuan rumah hanya dapat memperoleh keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan sejauh diperbolehkan oleh Negara Anggota tuan rumah. Namun demikian, Negara Anggota tuan rumah harus tetap menerapkan yurisdiksi terhadap mereka dalam cara yang tidak mencampuri pelaksanaan fungsi Perutusan Tetap.

Pasal 9 **Pejabat-pejabat Negara-negara Anggota**

1. Pejabat-pejabat Negara-negara Anggota wajib, selama berpartisipasi dalam kegiatan resmi ASEAN atau mewakili ASEAN di Negara-negara Anggota, mendapatkan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka sebagai berikut:

- (a) kekebalan dari penangkapan atau penahanan yang bersangkutan dan dari penyitaan barang bagasi pribadi, dan, terkait dengan pernyataan lisan atau tertulis serta tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam kapasitas sebagai wakil, kekebalan dari segala bentuk proses hukum;
 - (b) berkas-berkas dan dokumen-dokumen tidak dapat diganggu gugat;
 - (c) hak menggunakan kode-kode dan untuk menerima berkas maupun melakukan surat-menyurat resmi melalui kurir atau kantong yang disegel;
 - (d) fasilitas yang sama yang terkait dengan mata uang atau pembatasan penukaran uang sebagaimana diberikan kepada perwakilan dari pemerintah asing pada misi-misi resmi yang bersifat sementara;
 - (e) kekebalan-kekebalan dan fasilitas-fasilitas yang sama yang terkait dengan barang bagasi pribadi mereka sebagaimana diberikan kepada utusan diplomatik.
2. Demi menjamin kebebasan berpendapat serta kemandirian dalam pelaksanaan tugas dari pejabat-pejabat Negara Anggota, kekebalan dari proses hukum terkait dengan pernyataan lisan atau tertulis dan semua tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya, wajib terus diberikan meskipun yang bersangkutan tidak lagi menjadi pejabat dari Negara-negara Anggota.
3. Keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan diberikan kepada pejabat-pejabat Negara-negara Anggota dimaksudkan untuk melindungi kemandirian pelaksanaan fungsi-fungsi mereka yang berkaitan dengan ASEAN dan bukan untuk keuntungan pribadi individu-individu yang bersangkutan. Dengan demikian, Negara Anggota tidak hanya memiliki hak, namun juga berkewajiban menanggalkan kekebalan dari pejabat dari negara yang dimaksud dalam keadaan dimana menurut negara tersebut kekebalan dapat menghambat kelancaran proses pengadilan, dan dapat ditanggalkan tanpa mengurangi tujuan dari pemberian kekebalan tersebut.
4. Ketentuan-ketentuan pada Ayat (1) dan Ayat (2) dalam Pasal ini tidak dapat berlaku diantara pejabat-pejabat Negara-negara Anggota dan otoritas-otoritas Negara Anggota dimana mereka merupakan warga negara atau penduduk tetap, atau mereka sedang atau pernah menjabat

Pasal 10
Kerja Sama dan Kepatuhan

1. ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah, wajib, apabila dimungkinkan, bekerja sama setiap saat dengan otoritas-otoritas yang sesuai dari Negara Anggota untuk memfasilitasi proses administrasi hukum yang sepatutnya, menjamin kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan serta mencegah timbulnya penyalahgunaan yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini.
2. Negara anggota wajib menjamin bahwa orang-perorangan yang telah mereka tunjuk atau pekerjaan yang mendapatkan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan berdasarkan Persetujuan ini, menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Anggota dimana mereka berada, sejalan dengan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan yang mereka peroleh.

Pasal 11
Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang timbul dari perbedaan penafsiran atau penerapan dari Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan Bab VIII Piagam ASEAN.

Pasal 12
Perubahan

1. Perubahan terhadap Persetujuan ini dapat dilakukan setiap saat berdasarkan kesepakatan secara konsensus dari seluruh negara anggota dan harus diratifikasi oleh mereka sesuai dengan prosedur internal yang berlaku dari masing-masing negara.
2. Suatu perubahan mulai berlaku pada hari ketiga puluh terhitung setelah tanggal penyerahan instrumen pengesahan yang terakhir kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

Pasal 13
Ketentuan Penutup

1. Persetujuan ini wajib ditanda-tangani oleh seluruh Negara Anggota.
2. Persetujuan ini wajib disahkan oleh seluruh Negara Anggota sesuai dengan prosedur internalnya masing-masing.

3. Instrumen-instrumen pengesahan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera memberitahukan kepada seluruh Negara Anggota mengenai setiap penyimpanannya.
4. Persetujuan ini wajib mulai berlaku sejak hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan piagam pengesahan kesepuluh kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

SEBAGAI BUKTI, para pihak yang bertanda-tangan, yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Cha-am Hua Hin, Thailand, pada tanggal Dua Puluh Lima Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, dalam satu salinan tunggal dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

ttd

LIM JOCK SENG

Menteri Kedua Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja:

ttd

HOR NAMHONG

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:

ttd

DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA

Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos:

ttd

DR. THONGLOUN SISOULITH

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Malaysia:

12

ttd
DATUK ANIFAH AMAN
Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Uni Myanmar:
ttd
NYAN WIN
Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Filipina:
ttd
ALBERTO G. ROMULO
Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Singapura;
ttd
GEORGE YONG-BOON YEO
Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:
ttd
KASIT PIROMYA
Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam:
ttd
DR. PHAM GIA KHIEM
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri